



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.482, 2009

Kementerian Kehutanan. Pelayanan Minimum.  
Pembiayaan. Pembangunan Hutan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR P. 69/Menhut-II/2009**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK PUSAT  
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), ditetapkan bahwa Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2007 telah diterbitkan Standar Pelayanan Minimum untuk Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan;
  - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2007 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan;

- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, dipandang perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimum untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dengan peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4374);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150);
  7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007; Nomor SKB.02/MENHUT-II/07 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN.**

**Pasal 1**

Standar Pelayanan Minimum berlaku pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Departemen Kehutanan yang mengelola pinjaman dana bergulir untuk Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada lampiran peraturan ini untuk pedoman dalam pelaksanaan pelayanannya.

**Pasal 2**

Standar Pelayanan Minimum meliputi jenis pelayanan Pengelolaan pinjaman dana bergulir untuk Penyaluran, Pembayaran kembali dan Penagihan dana pinjaman tertunggak pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimum untuk operasionalnya harus dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal: 7 Desember 2009  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATA

ket: Lampiran Peraturan ini dapat dilihat di [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)  
atau [www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)